



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1944, 2017

KEMENDAGRI.

Kab.Sumbawa

dengan

Kab.Sumbawa Barat Prov.NTB. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 123 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA DENGAN KABUPATEN SUMBAWA  
BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);  
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA DENGAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Sumbawa adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

2. Kabupaten Sumbawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
4. Brang adalah sebutan sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

## Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat dimulai dari:

1. TK 1 dengan koordinat  $8^{\circ} 31' 43.783''$  LS dan  $116^{\circ} 52' 21.302''$  BT yang terletak pada batas Desa Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa dengan Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat;
2. TK 1 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (igir) sampai pada jalan yang ditandai oleh PABU A yang terletak kurang lebih 500 meter ke arah Timur Laut dari garis batas dengan koordinat  $8^{\circ} 31' 40.260''$  LS dan  $116^{\circ} 52' 36.660''$  BT yang terletak di Desa Labuhan Mapin

- Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa yang berbatasan dengan Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat;
3. PABU A selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (igir) sampai pada PBU B dengan koordinat  $8^{\circ} 32' 54.900''$  LS dan  $116^{\circ} 53' 03.300''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa dengan Desa Kokarlian Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat;
  4. PBU B selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (igir) sampai pada PBU 1 dengan koordinat  $8^{\circ} 33' 57.000''$  LS dan  $116^{\circ} 54' 10.200''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa dengan Desa Kokarlian Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat;
  5. PBU 1 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (igir) sampai pada PABU C dengan koordinat  $8^{\circ} 34' 09.600''$  LS dan  $116^{\circ} 54' 25.200''$  BT yang terletak di Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat yang berbatasan dengan Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa;
  6. PABU C selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) sungai lalu menyusuri punggung gunung (igir) sampai pada PBU D dengan koordinat  $8^{\circ} 35' 19.700''$  LS dan  $116^{\circ} 55' 41.700''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa dengan Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat;
  7. PBU D selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung (igir) sampai pada PBU E dengan koordinat  $8^{\circ} 36' 22.300''$  LS dan  $116^{\circ} 56' 07.500''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa dengan Desa Lamuntet Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat;
  8. PBU E selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung gunung (igir) sampai pada PBU F dengan koordinat  $8^{\circ} 36' 20.000''$  LS dan  $116^{\circ} 56' 57.000''$  BT yang terletak pada

- batas antara Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa dengan Desa Lamuntet Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat;
9. PBU F selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung gunung (igir) sampai pada PABU 2 dengan koordinat  $8^{\circ} 36' 16.000''$  LS dan  $116^{\circ} 56' 57.100''$  BT yang terletak di Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa yang berbatasan dengan Desa Lamuntet Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat;
  10. PABU 2 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung gunung (igir) sampai pada PABU 3 dengan koordinat  $8^{\circ} 36' 11.000''$  LS dan  $116^{\circ} 57' 04.900''$  BT yang terletak di Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa yang berbatasan dengan Desa Lamuntet Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat;
  11. PABU 3 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung (igir) sampai pada PBU G dengan koordinat  $8^{\circ} 36' 14.800''$  LS dan  $116^{\circ} 57' 15.200''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa dengan Desa Lamuntet Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat;
  12. PBU G selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung (igir) sampai pada PABU 4 dengan koordinat  $8^{\circ} 36' 22.000''$  LS dan  $116^{\circ} 57' 23.500''$  BT yang terletak di Desa Lamuntet Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat yang berbatasan dengan Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa;
  13. PABU 4 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung gunung (igir) sampai pada PABU 5 dengan koordinat  $8^{\circ} 36' 17.200''$  LS dan  $116^{\circ} 57' 40.700''$  BT yang terletak di Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa yang berbatasan dengan Desa Lamuntet Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat;
  14. PABU 5 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung (igir) sampai pada PBU H dengan koordinat  $8^{\circ} 36'$